

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah dalam permodalan usaha yang layak, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun perekonomian rakyat Indonesia.¹ Dalam penyaluran KUR melibatkan lembaga keuangan seperti halnya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pelaku Usaha UMKM maupun koperasi dalam pengajuan KUR dapat langsung mendatangi kantor cabang bank sebagai penyalur KUR untuk mengajukan pinjaman tersebut. Dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan dalam pengajuan KUR, dengan bentuk pengajuan KUR fiktif.² Hal ini tentunya dapat merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan tujuan daripada KUR yakni sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

Kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, terjadi akibat adanya penyalahgunaan dalam proses pengajuan KUR, seperti pinjam nama debitur maupun pencairan dana

¹ V Mardayani dan D S Jaya, "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025, 7904–15, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3261%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/3261/3370>.

² Thoriq Murdianto dan Muhamad Syahwildan, "Optimalisasi Penyaluran Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)," *IKRAITH-EKONOMIKA* 8, no. 2 (2025): 747–57.

KUR untuk debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan dari program KUR. Dalam perkara ini, calon debitur mengajukan KUR melalui Koperasi Omah Khita Bersama (OKB), yang berperan membantu pengajuan pinjaman pencairan KUR. Sebelum melakukan proses pengajuan, pihak koperasi melakukan suatu perjanjian dengan calon debitur, dimana pencairan KUR diajukan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta ribu rupiah), sedangkan kebutuhan calon debitur hanya sebesar Rp. 10.000.000 . Sisa dana pencairan yakni sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta ribu rupiah) akan disimpan di koperasi OKB dengan dalih uang tersebut dapat diambil kembali oleh nasabah sewaktu-waktu dan dapat digunakan sebagai pelunasan kredit nasabah apabila tidak dapat membayar kredit sesuai dengan tenggat waktu. Nasabah hanya tetap membayar kewajibannya yakni sebesar Rp. 10.000.000 , sedangkan sisa dana pencairan tersebut akan ditanggung pihak koperasi.

Faktanya, banyak calon debitur yang tidak memiliki usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mengharuskan bahwa pengajuan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah aktif dengan minimal enam bulan dan memiliki kemampuan usaha untuk membayar kewajiban pinjaman. Dalam proses administrasi, pengajuan KUR memerlukan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga

(KK), dan Surat Keterangan Usaha (SKU).³ Pada Perkara ini, ditemukannya keterlibatan pegawai koperasi yakni terdakwa AZ, yang memiliki peran aktif dalam membantu proses administrasi calon debitur serta praktik pemalsuan dokumen yakni SKU, dimana calon debitur sebenarnya tidak memiliki usaha namun diarahkan oleh pegawai koperasi untuk melakukan pembuatan SKU di kantor desa dengan cara memanipulasi keterangan usaha, seperti calon debitur merupakan seorang staff *laundry* di Hotel Senyum kota Batu namun dalam SKU dicantumkan sebagai pengusaha dagang sayur di pasar pagi Kota Batu. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana efektifitas prosedur dalam sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan program KUR yang diterbitkan oleh BRI, sehingga adanya praktik ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara terkait tindak pidana korupsi.

Terungkap adanya keterlibatan pegawai koperasi Omah Khita Bersama (OKB) dalam pengajuan pencairan pinjaman KUR mikro unit I kota Batu. Melibatkan kerjasama antara pihak mantri dari Bank BRI dengan koperasi omah khita bersama, yang melibatkan pihak ketiga yakni pegawai informal koperasi. Terdakwa AZ awalnya tidak memiliki kedudukan formal dalam koperasi, melainkan hanya seorang pegawai biasa yang direkrut untuk membantu dalam operasional koperasi seperti halnya mencari dan membantu proses administratif calon debitur yang hendak mengajukan KUR. Meskipun Terdakwa bukan merupakan pengurus koperasi, Terdakwa sebagai pegawai

³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

koperasi memiliki peran dalam penyaluran dana KUR fiktif atas perintah dari atasannya. Atas perbuatan tersebut terdakwa telah memperoleh uang pencairan KUR dari dua orang debitur dengan inisial RAS dan EBP sebesar Rp. 14.000.000. Secara keseluruhan, praktik penyaluran KUR fiktif ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 4.066.481.674 (empat milyar enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari total pencairan sebesar Rp. 6.235.000.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah tersebut Terdakwa AZ hanya menikmati sebesar Rp. 14.000.000. Bahkan sebelum proses tuntutan, Terdakwa AZ telah mengembalikan uang pengganti sebesar empat belas juta ribu rupiah, sehingga dalam amar putusan pengadilan uang pengganti dinyatakan nihil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan negara dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dapat dijatuhkan apabila seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau secara lalai membiarkan perbuatan tersebut terjadi. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa melihat kedudukan orang tersebut memiliki jabatan ataupun tidak.

Pada perkara ini, penulis tertarik pada bagaimana aparat penegak hukum menangani proses penyelesaian suatu perkara sejak tahap proses dakwaan, penuntutan, pembuktian, hingga putusan. Keterkaitan antar peran terdakwa perlu adanya kecermatan dalam pembuktian dengan mengutamakan prinsip

kehati-hatian serta penerapan asas proporsionalitas untuk menentukan tingkat kesalahan dan peran setiap terdakwa. Asas proporsionalitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada mencerminkan keadilan berdasarkan tingkat kesalahan, peran, dan keikutsertaan terdakwa dalam tindak pidana dari masing-masing terdakwa.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana penyaluran Kredit Usaha Rakyat Fiktif yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT FIKTIF OLEH PEGAWAI KOPERASI OMAH KHITA BERSAMA (Studi Perkara No. 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.SBY)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Fiktif Oleh Pegawai Koperasi Omah Khita Bersama (Studi Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Sby)?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dengan Nomor. 80/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Sby?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Fiktif Oleh Pegawai Koperasi Omah Khita Bersama (Studi Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Sby).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dengan Nomor. 80/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Sby.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya literatur di bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam lingkup koperasi dan peyaluran kredit usaha rakyat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah prespektif akademis mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana penyaluran kredit usaha rakyat fiktif oleh pegawai koperasi omah khita bersama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis mampu mengasah kemampuan berpikir secara kritis dan logis sekaligus menunjukkan sejauh mana penulis mampu menerapkan pengetahuan yang telah didapat.

- b. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, terutama untuk memahami pola dan modus operandi tindak pidana KUR fiktif.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih ketat terkait pengawasan penyaluran kredit usaha rakyat, sehingga tujuan program daripada Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara optimal.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam proses pengajuan kredit, agar tidak menjadi korban atau alat dalam praktik penyalahgunaan wewenang pihak penyalur kredit usaha rakyat termasuk koperasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, terutama penelitian yuridis empiris. Berikut merupakan ringkasan keseluruhan dari penelitian yang saya lakukan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yuridis yaitu penelitian melalui studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada keterlibatan pegawai Koperasi Omah Khita Bersama dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat fiktif sebagaimana tercermin dalam perkara

Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai perilaku nyata dan penerapan hukum pidana pada kasus konkret.⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kasus dengan studi perkara Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby sebagai fokus utama. Melalui pendekatan kasus, penulis dapat menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, Terdakwa, ahli, maupun bukti surat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di

- a. Kantor SMU Law Office yang terletak di Jl. Mustari, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Penulis melaksanakan kegiatan magang di kantor tersebut, sehingga memiliki akses langsung dalam memperoleh data primer maupun sekunder terkait perkara tindak pidana korupsi KUR fiktif yang ditangani. Penulis dapat mengamatai secara langsung praktik penasihat hukum dalam menangani perkara, mulai dari strategi pembelaan, pengumpulan bukti, analisis terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa, hingga penyusunan pledoi Terdakwa.
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang terletak di Jl. Raya Juanda No. 82-84, Kabupaten Sidoarjo, Desa Sedati Agung,

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020).

Kecamatan Sedati, Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan objek penelitian yang diangkat oleh penulis untuk dijadikan tugas akhir ini diperiksa dan disidangkan pada tempat tersebut.

4. Data Hukum

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung berdasarkan subjek penelitian, seperti halnya dokumen tertulis dan observasi secara langsung. Data tersebut diperoleh melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dokumentasi, serta wawancara secara langsung dengan Ibu Santi Maria Ulfa, S.H.,M.H. selaku penasihat hukum Terdakwa, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat dan relevan dengan objek penelitian ini.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari sumber seperti buku, jurnal dan penelitian tentang subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dokumen pendukung lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data adalah bagian paling penting dalam menulis karena tujuan menulis adalah untuk mendapatkan informasi dan sumber data. Strategi dalam mengumpulkan sebuah informasi diterapkan bermacam-macam konteks masyarakat dengan mempertimbangkan banyak sumber serta pendekatan yang dianggap paling pantas untuk menulis. Selanjutnya, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:

a. Observasi

Sebagai strategi pengumpulan data, metode observasi memerlukan pencatatan status atau aktivitas objek sasaran melalui pengamatan yang cermat. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan melihat sesuatu seperti yang sebenarnya terjadi di dunia nyata.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode untuk mengumpulkan informasi dengan teknik wawancara kepada pihak yang dapat dipastikan pengetahuannya yakni Ibu Santi Maria Ulfa, S.H., M.H selaku penasihat hukum Terdakwa dalam perkara yang diangkat oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber yang diperoleh penulis dalam bentuk tulisan, rekaman, gambar, dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan seperti keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan Terdakwapa pada sidang pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

6. Analisis Data Hukum

Penulis kemudian memeriksa data secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil studi dari penelitian lapangan dan literatur. Selanjutnya, data dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan. Hal ini melibatkan analisis dan interpretasi data untuk mencapai kesimpulan yang relevan untuk dievaluasi dan dijelaskan sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan Struktur penulisan ini menjadi empat bab, diuraikan secara sistematis yang seluruh materinya akan dibahas oleh penulis terkait penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup penjelasan tentang konteks hambatan perumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari studi Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Fiktif Oleh Pegawai Koperasi Omah Khita Bersama (Studi

Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.SBY). Penulis juga menjelaskan metode penelitian, sumber terminologi hukum, metode pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua merupakan tinjauan pustaka yang menyajikan kerangka teoritis penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Fiktif Oleh Pegawai Koperasi Omah Khita Bersama (Studi Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.SBY).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini berisi tentang pembahasan yang dimana penulis akan membahas tentang permasalahan mengenai Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Fiktif Oleh Pegawai Koperasi Omah Khita Bersama dan penyajian data dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam studi perkara Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan penutup dimana terdapat kesimpulan dan saran dari analisis hasil penelitian yang telah diangkat oleh penulis berdasarkan Proses

202210110311149
Tris Ninda Ayu Mardiningsi
Prodi Hukum

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat Fiktif Oleh Pegawai Koperasi Omah Khita Bersama (Studi
Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.SBY).

